



# PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

Doktor Susilo Nomor 2, Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35214  
Telepon (0721) 252300, (0721) 252641, (0721) 254602, (0721) 254706

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung;  
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;  
3. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung;  
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung;  
5. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung;  
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung;  
7. Pimpinan Perusahaan, Yayasan dan Seluruh Pengguna Layanan.

di -

Bandar Lampung

### SURAT EDARAN

NOMOR: B/342/500.12.13/III.16.2026

### TENTANG

### PENERBITAN DOKUMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI APLIKASI SICANTIK CLOUD

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dan mewujudkan akses yang lebih mudah, cepat, tepat, mudah, efisien, transparan dan akuntabel maka dengan ini diinformasikan bahwa :

1. Terhitung mulai tanggal 9 Februari 2026 penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan dilakukan melalui **Sicantik (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik) Cloud**;
2. **Sicantik Cloud** dapat diakses melalui <https://sicantik.go.id/>;
3. Tata cara pembuatan akun dan pengajuan permohonan dokumen perizinan dan non perizinan melalui **Sicantik Cloud** dapat diakses pada *website* <https://dpmpstp.bandarlampungkota.go.id/>;
4. Adapun jenis dokumen perizinan dan non perizinan yang dapat diproses di **Sicantik Cloud** adalah:
  - a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha;
  - b. Izin Peletakan Titik Reklame (IPTR);
  - c. Izin Operasional Rumah Sakit Non BLUD;
  - d. Izin Penyelenggaraan Klinik Kesehatan Non BLUD;
  - e. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SLHS-SPPG);
  - f. Surat Keterangan Penelitian (SKP) Non Penelitian Tugas Akhir;
  - g. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
  - h. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - i. Izin Operasional Sekolah Dasar (SD);
  - j. Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - k. Lembaga Kursus dan Penelitian/ Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (LKP/ PKBM);
  - l. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial;
  - m. Izin Operasional Penyelenggaraan Mini Market;
  - n. Izin Pendirian Mini Market;
  - o. Izin Penyelenggaraan Mini Market 24 Jam;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada Tanggal 9 Februari 2026

a.n. Walikota Bandar Lampung  
Sekretaris Daerah,



IWAN GUNAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth;  
1. Walikota Bandar Lampung (sebagai laporan);  
2. Arsip.